**SEGERA BENTUK KOMISI NASIONAL DISABILITAS YANG INDEPENDEN**

Mei 2017, genap satu tahun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan. Ada 18 ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas, yang salah satunya adalah tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui Peraturan Presiden. Berbagai rangkaian pertemuan sudah digagas, tetapi belum menghasilkan kemajuan yang menggembirakan, bahkan cenderung ada upaya pengkerdilan terhadap kelembagaan KND.

Pembentukan KND diamanatkan oleh UU Penyandang Disabilitas. Dalam Bab VI diatur mengenai tugas dan fungsi KND, serta ketentuan delegasi mengenai ketentuan lebih lanjut yang harus dibentuk dalam Peraturan Presiden. Kehadiran Bab VI pada UU Penyandang Disabilitas itu menunjukan bahwa pada dasarnya KND adalah lembaga yang diamanatkan langsung oleh Undang-undang. Keberadaan pengaturan KND juga tidak lepas dari aspiraasi masyarakat penyandang disabilitas yang memandang perlu ada intervensi dalam struktural pemerintahan, yang fokus untuk mengurusi isu disabilitas yang dalam UU Penyandang Disabilitas sudah bersifat multisektor.

KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen (Pasal 131 UU Penyandang Disabilitas). Bentuk lembaga nonstruktural menunjukan bahwa lembaga ini tidak berada dalam struktur Pemerintah, dan kedudukannya setara dengan Kementerian/Lembaga. Sedangkan sifat independen menunjukan bahwa KND harus mampu menentukan program dan anggarannya sendiri, tanpa perlu pengaruh atau otoritas persetejuan dari Kementerian/Lembaga lain.

Bentuk nonstruktural dan sifat dari kelembagaan KND ini perlu ditegaskan karena ada indikasi menjadikan KND sebagai lembaga yang berada dibawah struktur Kementerian tertentu. Upaya pengkerdilan kelembagaan KND ini dapat berpengaruh terhadap independensi KND, karena berpotensi menghalangi KND untuk mengajukan program dan anggaran secara mandiri. Kondisi ini akan kontraproduktif dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KND, karena lembaga ini akan berhadapan secara langsung dengan berbagai Kementerian/Lembaga, terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peraturan Presiden tentang KND harus dibentuk segera, paling lambat Mei 2019. Urgensi pembentukan Perpres tentang KND ini diatur dalam Pasal 149 UU Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan bahwa KND sudah harus dibentuk paling lambat 3 tahun sejak UU Penyandang Disabilitas diundangkan. Hal itu menandakan bahwa dari saat ini, masih tersisa dua tahun untuk segera membentuk Perpres KND. Urgensi ini harus diperhatikan, tetapi bukan berarti Perpres dibentuk dengan cepat tanpa memperhatikan substansi, terutama pelibatan dari masyarakat penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat penyandang disabilitas mendesak Pemerintah untuk:

1. Segera sahkan Perpres yang akan mendasari pembentukan KND;
2. Libatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Perpres tentang KND di semua tahapan; dan
3. Wujudkan KND sebagai lembaga nonstruktural dan independen, yang berwenang mengajukan usul program dan anggaran secara mandiri melalui jabatan Sekretaris Jenderal di KND.

**Narahubung:**

Ariani Soekanwo (PPUA Penca: 081318907184); Aria Indrawati (Persatuan Tuna Netra Indonesia: 081219724433); Yeni Rosa Damayanti (Perhimpunan Jiwa Sehat: 081282967011); Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia: 08128253598); Mahmud Fasa (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia: 081808363744); Bambang Prasetyo (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia: 08176733250); Fajri Nursyamsi (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: 0818100917).